



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : Halim Darmawan Bin. Moh. Hasan (alm);
- 2. Tempat lahir : Bangkalan;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/10 September 1983;
- 4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jl.Teuku Umar Ombut 104, RT/RW 004/002,  
Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan,  
Kabupaten Bangkalan;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Halim Darmawan Bin. Moh. Hasan (alm) ditangkap pada tanggal 05 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bkl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Halim Darmawan Bin Moh. Hasan (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna White Silver No Pol : M-5607-HL, tahun 2014 Noka : MH1JFJ118EK117430, Nosin : JFJ1E1118640, an. MOH. YUDI.
- 4 (empat) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Vario warna White Silver No Pol : M-5607-HL, tahun 2014 Noka : MH1JFJ118EK117430, Nosin : JFJ1E1118640, an. MOH. YUDI.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Andriyadi**

- 1 (satu) potong jaket jemper warna abu-abu.
- 4 (empat) potong celana jeans warna biru merk leoge.

**Dirampas untuk dimusnakan.**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa ia **terdakwa HALIM DARMAWAN Bin MOH. HASAN (Alm)** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jembatan Bancaran beralamat di Jl. Raya Bancaran Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi Andriyadi berada di rumah orang tuanya beralamat di Jl. K. Lemah Duwur GG. VIII RT 005/RW 005 Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan tiba-tiba terdakwa datang ke rumah orang tua saksi tersebut dengan naik ojek dengan alasan bertengkar dengan istrinya dan menumpang untuk menginap. Kemudian terdakwa mengajak saksi Andriyadi untuk keluar rumah, selanjutnya saksi Andriyadi keluar bersama dengan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Silver Nopol : M-5607-HL, Tahun 2014, Noka : MH1JFJ118EK117430, Nosin : JFJ1E1118540 an. Moh. Yudi.
- Pada saat keluar rumah saksi Andriyadi yang menyetir sedangkan terdakwa dibonceng di belakang. Selanjutnya terdakwa meminta berhenti di Jembatan Bancaran dikarenakan menunggu temannya yang akan datang. Selang beberapa menit, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Silver Nopol : M-5607-HL, Tahun 2014, Noka : MH1JFJ118EK117430, Nosin : JFJ1E1118540 an. Moh. Yudi kepada saksi Andriyadi dengan alasan mau ke temannya. Setelah saksi Andriyadi menunggu 10 (sepuluh) menit, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, saksi menghubungi terdakwa melalui nomer *Whatsapp*-nya namun sudah tidak aktif. Kemudian saksi berusaha mencari ke rumah istrinya namun rumah tersebut sudah dibongkar dan terdakwa sudah berpisah dengan istrinya.
- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Silver Nopol : M-5607-HL, Tahun 2014, Noka : MH1JFJ118EK117430, Nosin : JFJ1E1118540 an. Moh. Yudi kepada saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Silver Nopol : M-5607-HL, Tahun 2014, Noka : MH1JFJ118EK117430, Nosin : JFJ1E1118540 an. Moh. Yudi telah dijual oleh terdakwa sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Moh. Yudi mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

**Atau**

## KEDUA

Bahwa ia **terdakwa HALIM DARMAWAN Bin MOH. HASAN (Alm)** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jembatan Bancaran beralamat di Jl. Raya Bancaran Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi Andriyadi berada di rumah orang tuanya beralamat di Jl. K. Lemah Duwur GG. VIII RT 005/RW 005 Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan tiba-tiba terdakwa datang ke rumah orang tua saksi tersebut dengan naik ojek dengan alasan bertengkar dengan istrinya dan menumpang untuk menginap. Kemudian terdakwa mengajak saksi Andriyadi untuk keluar rumah, selanjutnya saksi Andriyadi keluar bersama dengan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Silver Nopol : M-5607-HL, Tahun 2014, Noka : MH1JFJ118EK117430, Nosin : JFJ1E1118540 an. Moh. Yudi.
- Pada saat keluar rumah saksi Andriyadi yang menyetir sedangkan terdakwa dibonceng di belakang. Selanjutnya terdakwa meminta berhenti di Jembatan Bancaran dikarenakan menunggu temannya yang akan datang. Selang beberapa menit, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Silver Nopol : M-5607-HL, Tahun 2014, Noka : MH1JFJ118EK117430, Nosin : JFJ1E1118540 an. Moh. Yudi kepada saksi Andriyadi dengan alasan mau ke temannya. Setelah saksi Andriyadi menunggu 10 (sepuluh) menit, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, saksi menghubungi terdakwa melalui nomer *Whatsapp*-nya namun sudah tidak aktif. Kemudian saksi berusaha mencari ke rumah istrinya namun rumah tersebut sudah dibongkar dan terdakwa sudah berpisah dengan istrinya.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Silver Nopol : M-5607-HL, Tahun 2014, Noka : MH1JFJ118EK117430, Nosin : JFJ1E1118540 an. Moh. Yudi kepada saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Silver Nopol : M-5607-HL, Tahun 2014, Noka : MH1JFJ118EK117430, Nosin : JFJ1E1118540 an. Moh. Yudi telah dijual oleh terdakwa sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Moh. Yudi mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Andriyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan sepeda motor milik Moh. Yudi telah dipinjam oleh orang namun tidak dikembalikan hingga saat ini;
- Bahwa sepeda motor milik adik saksi yaitu Moh. Yudi di pinjam dan digelapkan Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.00 wib di tengah Jembatan Bancarann alamat Jl. Raya Bancaran Kec/Kab. Bangkalan;
- Bahwa Sepeda motor milik MOH. YUDI yang di pinjam dan digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White silver No pol : M-5607-HL, tahun 2014, Noka : MH1JFJ118EK117430, Nosin : JFJ1E1118540, an. MOH. YUDI alamat Jl. K. Lemah Duwur GG. VIII Rt. 05 Rw. 05 Kel. Pejagan Kec/Kab. Bangkalan;
- Bahwa Sepeda Motor yang telah digelapkan dan dijual tersebut milik adiknya yang bernama MOH. YUDI;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan dan menjual yaitu dengan cara SUNANDAR mengajak saksi untuk keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor milik MOH. YUDI, selanjutnya saksi dan SUNANDAR berhenti dan duduk-duduk di tengah Jembatan Bancaran alamat Jl. Raya Bancaran Kec/Kab. Bangkalan, selang beberapa menit SUNANDAR meminjam sepeda motor milik MOH. YUDI kepada saksi dengan berkata "mau pinjam motor

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bkl





sebentar untuk ke temannya", selanjutnya SUNANDAR membawa sepeda motor tersebut ke arah timur;

- Bahwa karena SUNANDAR adalah teman lama saksi dan pada saat kejadian SUNANDAR meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar untuk ke temannya sehingga saksi mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada SUNANDAR;

- Bahwa setelah saksi menunggu lama SUNANDAR tidak mengembalikan sepeda motor tersebut selanjutnya saksi menghubungi SUNANDAR melalui nomor WA (087790643459) namun sudah tidak aktif kemudian mencoba mencari SUNANDAR di rumah istrinya yang beralamat Senenan-Bangkalan namun rumah tersebut sudah dibongkar dan diketahui SUNANDAR sudah berpisah dengan istrinya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut MOH. YUDI mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan menggelapkan tidak tahu, namun menurut saksi, SUNANDAR menggelapkan sepeda motor milik MOH. YUDI tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari hasil menjual atau menggelapkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White silver No pol : M-5607-HL, tahun 2014, Noka : MH1JFJ118EK117430, Nosin : JFJ1E1118540, an. MOH. YUDI MOH. YUDI memiliki bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut yaitu STNK dan BPKP sepeda motor;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama asli terdakwa, saksi hanya mengetahui terdakwa bernama SUNANDAR orang yang telah menggelapkan sepeda motor miliknya, namun saksi baru tahu bahwa orang tersebut bernama HALIM DARMAWAN;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi Mustiah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan saksi diberitahu oleh anaknya Moh. Yudi bahwa sepeda motor telah dipinjam oleh orang namun tidak dikembalikan hingga saat ini;

- Bahwa sepeda motor milik anaknya yang bernama Moh. Yudi dipinjam dan digelapkan Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di tengah Jembatan Bancarann alamat Jl. Raya Bancaran Kec/Kab. Bangkalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor milik Moh. Yudi yang dipinjam dan digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White silver No pol : M-5607-HL, tahun 2014, Noka : MH1JFJ118EK117430, Nosin : JFJ1E1118540, an. Moh. Yudi alamat Jl. K. Lemah Duwur GG. VIII Rt. 05 Rw. 05 Kel. Pejagan Kec/Kab. Bangkalan;
- Bahwa Sepeda Motor yang telah digelapkan dan dijual tersebut milik anaknya yang bernama Moh. Yudi;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan dan menjual tidak tahu, namun saksi mendengar dari anaknya Andriyadi cara Sunandar mengajak Andriyadi untuk keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Moh. Yudi, selanjutnya Andriyadi dan Sunandar berhenti dan duduk-duduk di Jembatan Bancaran alamat Jl. Raya Bancaran Kec/Kab. Bangkalan, selang beberapa menit Sunandar meminjam sepeda motor milik Moh. Yudi kepada Andriyadi dengan berkata "mau pinjam motor sebentar untuk ke teman saya", selanjutnya Sunandar membawa sepeda motor tersebut ke arah timur;
- Bahwa menurut keterangan Andriyadi pada saat kejadian Sunandar meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar untuk ke temannya sehingga Andriyadi mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Sunandar;
- Bahwa menurut keterangan Andriyadi setelah menunggu lama Sunandar tidak mengembalikan sepeda motor tersebut selanjutnya Andriyadi menghubungi Sunandar melalui nomor WA (087790643459) namun sudah tidak aktif kemudian Andriyadi mencoba mencari Sunandar di rumah istrinya yang beralamat Senenan-Bangkalan namun rumah tersebut sudah dibongkar dan diketahui Sunandar sudah berpisah dengan istriya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Moh. Yudi mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan menggelapkan tidak tahu, namun menurut keterangan Sunandar menggelapkan sepeda motor milik Moh. Yudi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari hasil menjual atau menggelapkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White silver No pol : M-5607-HL, tahun 2014, Noka : MH1JFJ118EK117430, Nosin : JFJ1E1118540, an. Moh. Yudi memiliki bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut yaitu STNK dan BPKP sepeda motor;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenali terdakwa bernama Sunandar orang yang telah menggelapkan sepeda motor milik anaknya, namun saksi baru tahu bahwa orang tersebut bernama Halim Darmawan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah di hukum pada tahun 2006 perkara pencurian rokok dalam sebuah toko.
- Terdakwa menerangkan melakukan penggelapan pada hari Jumat tanggal lulu bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 21.00 WIB, di Jembatan Bancaran Kel. Bancaran Kec/Kab. bangkalan.
- Terdakwa menerangkan bahwa melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2014 warna white silver Nopol : M-5607-HL.
- Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor yang digelapkan tersebut yang Terdakwa tahu pada saat bersamanya keluar yaitu milik Andre namun setelah diamankan baru tahu bahwa sepeda motor tersebut Moh. Yudi.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2014 warna white silver Nopol : M-5607-HL tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2014 warna white silver Nopol : M-5607-HL tersebut hanya sendirian.
- Terdakwa menerangkan bahwa cara meggelapkan pada saat itu berpura-pura meminjam sepeda motor tersebut kepada Andre untuk mendatangi temannya, yang mana setelah sepeda motor tersebut diserahkan kemudian Terdakwa membawanya ke kosan yang berada di Surabaya, kemudian Terdakwa mencari di google jual beli motor zonk yang mana setelah itu Terdakwa masuk ke dalam facebook mendapati di nomor di komentar grub jual beli motor zonk, setelah itu menghubungi melalui telephone, kemudian janji dengan orang tersebut di jembatan Suramadu, yang mana pada saat itu orang tersebut menawarkan dan terjadi transaksi pembelian sepeda motor tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa memiliki niat menggelapkan Pada hari Kamis tanggal lulu bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat berada

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dirumah Andre dan inginap dirumahnya memiliki niat untuk menggelapkan sepeda motor tersebut.

- Terdakwa menerangkan bahwa maksud tujuan menggelapkan yaitu untuk mendapatkan uang dari hasil menggelapkan sepeda motor tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa sebab menggelapkan sepeda motor tersebut dikarenakan pada saat itu butuh uang untuk membayar kosan dan membeli susu anak serta untuk kebutuhan sehari-hari.
- Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor tersebut di jual sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2014 warna white silver Nopol : M-5607-HL tersebut mengenali yaitu sepeda motor yang dipinjam kemudian digelapkan dengan cara dijual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal melalui nomor handphone yang terdapat di facebook.
- Terdakwa menerangkan bahwa terhadap STNK sepeda motor awalnya tidak tahu, namun setelah di tunjukkan baru tahu bahwa STNK tersebut yaitu bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2014 warna white silver Nopol : M-5607-HL yang di gelapkan kemudian Terdakwa jual kepada seorang yang tidak dikenal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna White Silver No Pol : M-5607-HL, tahun 2014 Noka : MH1JFJ118EK117430, Nosin : JFJ1E1118640, an. MOH. YUDI;
- 4 (empat) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Vario warna White Silver No Pol : M-5607-HL, tahun 2014 Noka : MH1JFJ118EK117430, Nosin : JFJ1E1118640, an. MOH. YUDI;
- 1 (satu) potong jaket jemper warna abu-abu;
- 4 (empat) potong celana jeans warna biru merk leoge;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2014 warna white silver Nopol : M-5607-HL milik adik saksi Andriyadi, yaitu Moh. Yudi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah Jembatan Bancarann alamat Jl. Raya Bancaran Kecamatan Bangkalan, Kab. Bangkalan;

- bahwa perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2014 warna white silver Nopol : M-5607-HL milik adik Saksi Andriyadi yaitu Moh. Yudi dilakukan dengan cara pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Andre untuk mendatangi temannya, yang mana setelah sepeda motor tersebut diserahkan kemudian Terdakwa membawanya ke kosan yang berada di Surabaya, kemudian Terdakwa mencari di google jual beli motor zonk yang mana setelah itu Terdakwa masuk ke dalam facebook mendapati nomor di komentar group jual beli motor zonk, setelah itu menghubungi melalui telephone, kemudian janji dengan orang tersebut di jembatan Suramadu, yang mana pada saat itu orang tersebut menawar dan terjadi transaksi pembelian sepeda motor tersebut.

- Bahwa Terdakwa baru memiliki niat menggelapkan pada hari Kamis tanggal lupa bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat berada di rumah Andre;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2014 warna white silver Nopol : M-5607-HL milik adik saksi Moh. Yudi tersebut untui mendapatkan uang dari hasil menggelapkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2014 warna white silver Nopol : M-5607-HL milik adik saksi Moh. Yudi seharga Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bkl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Halim Darmawan Bin. Moh. Hasan (alm)** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa menurut pendapat van Bemmelen (1984:113) “**sengaja**” adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, menurut van Hamel (1927:284) bahwa pada delik-delik yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, maka *opzet* itu hanya dapat ditujukan kepada: (1) tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan



sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu, (2) tindakan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, (3) dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan, dengan demikian pengertian “**dengan sengaja**” pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Lebih lanjut Muljatno, menerangkan bahwa terdapat tiga corak utama kesengajaan, yaitu: (1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*): orang yang menghendaki perbuatan beserta akibat; (2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekenhidsbewustzijn* atau *noodzake jkhebewustzijn*): dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat yaitu: (a) akibat yang memang dituju oleh si pembuat; dan (b) akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan yang pertama (akibat ini pasti terjadi); (3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut M.v.T, sengaja diartikan sebagai *willen en wettens* (menghendaki dan mengetahui) dan mensyaratkan terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. (*Willen en wettens perorzaken pan een gepolg*) yang kemudian melahirkan teori tentang kehendak, yaitu: (1) Teori membayangkan (*poorsteelling theory*) yang berasal dari Renk, yang mengatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikehendaki sedang suatu akibat hanya dapat dibayangkan; (2) Teori kemauan (*wills theory*) yang dari Von Hippel, yang mengatakan bahwa sengaja itu ada, bila mana akibat dikehendaki dan atas kehendak tersebut, si pelaku ingin mewujudkan pada suatu perbuatan, jikalau akibat itu dibayangkan sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal: 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Selanjutnya dengan merujuk pada postulat, “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan “melawan hukum ata melawan hak” ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai dan mempergunakan sesuatu barang seolah-olah sebagai pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 69 K/Kr/1959, tanggal 11 Agustus 1959 yang menyatakan bahwa unsur memiliki dalam Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 92 K/Kr/1955, tanggal 07 April 1956, menegaskan bahwa perkataan memiliki dan menggelapkan dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak selalu mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 7 Desember 1925 dan tanggal 27 Juni 1938 disebutkan bahwa “pada suatu tuntutan karena kejahatan penggelapan, cukuplah apabila di dalam surat tuduhan disebutkan dengan perkataan “*wederrechtelijke toeëigening*” atau penguasaan bagi dirinya sendiri secara melawan hak, yang pada hakikatnya merupakan suatu rumusan mengenai suatu perbuatan yang nyata. Cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan adalah tidak perlu dinyatakan dengan setepat-tepatnya (P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, 1990:128 );

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad*, tanggal 14 April 1913 menyatakan bahwa “Benda yang berada di bawah kekuasaannya adalah benda atas mana si pelaku telah menguasainya secara mutlak dan nyata, dengan tidak perlu memperhatikan apakah penguasaan itu dilakukan oleh si pelaku sendiri secara pribadi atau oleh orang lain. Di dalam pengertian ini termasuk juga apabila benda tersebut disimpan oleh pihak ketiga atas permintaan si pelaku”, lebih lanjut dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1946 menyebutkan bahwa pengertian “berada di bawah kekuasaannya” adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung dan nyata antara si pelaku dengan barang yang dikuasainya, dan dilengkapi dengan *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Desember 1931 yang menyatakan bahwa pengertian “berada di bawah kekuasaannya” adalah bahwa *pelaku menguasai benda itu secara mutlak dan nyata, yang karenanya ia dapat memperlakukan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan uraian yuridis tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah membawa dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2014 warna white silver Nopol: M-5607-HL milik adik saksi Moh. Yudi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di tengah Jembatan Bancarann alamat Jl. Raya Bancaran Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta yang terungkap di persidangan tertntara bahwa perbuatan Terdakwa membawa dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2014 warna white silver Nopol : M-5607-HL milik adik saksi Moh. Yudi dilakukan dengan cara pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Andre untuk mendatangi temannya, yang mana setelah sepeda motor tersebut diserahkan kemudian Terdakwa membawanya ke kosan yang berada di Surabaya, kemudian Terdakwa mencari di google jual beli motor zonk yang mana setelah itu Terdakwa masuk ke dalam facebook mendapati nomor di komentar group jual beli motor zonk, setelah itu menghubungi melalui telephone, kemudian janji dengan orang tersebut di jembatan Suramadu, yang mana pada saat itu orang tersebut menawar dan terjadi transaksi pembelian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa Terdakwa baru memiliki niat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2014 warna white silver Nopol : M-5607-HL milik adik saksi Moh. Yudi pada hari Kamis tanggal lupa bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat berada di rumah Andre, dengan tujuan untui mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut seharga Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa mulanya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2014 warna white silver Nopol : M-5607-HL milik adik saksi Moh. Yudi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, kemudian baru memiliki niat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2014 warna white silver Nopol : M-5607-HL milik adik saksi Moh. Yudi pada hari Kamis tanggal lupa bulan Juli tahun 2024 sekira

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 WIB saat berada di rumah Andre, dengan tujuan untui mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut seharga Rp2.000.000 (dua juta rupiah), karenanya unsur **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan penjatuhan pidan dalam putusan ini telah mempertimbangkan pula hal-hal yang meringankan termasuk permohonan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka sesuai ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna White Silver No Pol : M-5607-HL, tahun 2014 Noka : MH1JFJ118EK117430, Nosin : JFJ1E1118640, an. MOH. YUDI;
- 4 (empat) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Vario warna White Silver No Pol : M-5607-HL, tahun 2014 Noka : MH1JFJ118EK117430, Nosin : JFJ1E1118640, an. MOH. YUDI;

Merupakan milik Adik Saksi Andriyadi yaitu Moh. Yudi, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Andriyadi;

- 1 (satu) potong jaket jemper warna abu-abu;
- 4 (empat) potong celana jeans warna biru merk leoge;

Merupakan alat untuk melakukan kejahatan (*instrumentum scheleris*) maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Halim Darmawan Bin. Moh. Hasan (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Halim Darmawan Bin. Moh. Hasan (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Halim Darmawan Bin. Moh. Hasan (alm)** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa **Halim Darmawan Bin. Moh. Hasan (alm)** tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
    - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna White Silver No Pol : M-5607-HL, tahun 2014 Noka : MH1JFJ118EK117430, Nosin : JFJ1E1118640, an. MOH. YUDI;
    - 4 (empat) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Vario warna White Silver No Pol : M-5607-HL, tahun 2014 Noka : MH1JFJ118EK117430, Nosin : JFJ1E1118640, an. MOH. YUDI;Dikembalikan kepada Saksi Andriyadi;
    - 1 (satu) potong jaket jemper warna abu-abu;
    - 4 (empat) potong celana jeans warna biru merk leoge;Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa **Halim Darmawan Bin. Moh. Hasan (alm)** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H. dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hosnol Bakri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Berdy Despar Magrhobi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/.

Ttd/.

Armawan, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Ttd/.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Hosnol Bakri, SH.